

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penghimpunan Dana dan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqoh

Dalam masyarakat luas BMT dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan tabungan, dan simpanan berjangka. Kemudian BMT dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*credit*) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga BMT dikenal sebagai tempat menukar uang. Aktifitas utama dalam BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia BMT sebagai *funding*.¹

Disisi lain BMT yang sebagai lembaga keuangan syri'ah juga melakukan kegiatan tersebut kecuali yang tidak diperbolehkan pada bank umum lainnya, seperti kliring antar lembaga keuangan dan menerbitkan uang.

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan BMT untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi, PT Rajagrafindo, Jakarta: hlm. 62

dengan pihak kreditur. Kegiatan penghimpunan dana melalui modal inti, simpanan dan investasi.²

2. Tujuan dan Prinsip Penghimpunan Dana BMT Bismillah

a. Tujuan

Tujuan dari penghimpunan dana BMT Bismillah adalah untuk memperbesar modal, aset dan pembiayaan sehingga dapat di salurkan kepada anggota dan dikelola sesuai dengan prosedurnya.

b. Prinsip

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan BMT adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Hasil usaha yang diperoleh BMT selanjutnya dibagi antara BMT dengan anggota pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan

² Soemitra Andri, M. A, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 73

BMT hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah anggota pemilik dana mudharabah muqayyadah.³

3. Penghimpunan Dana BMT Bismillah

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana BMT Bismillah ada simpanan yang dibagi menjadi 2 menurut jangka waktunya yaitu:

a. Simpanan Lancar

Produk simpanan lancar ini sering disebut Simpanan Bismillah, simpanan ini dilakukan dengan prinsip syariah dengan akad wadiah yad amanah. Ketentuan simpanan ini sebagai berikut:

- 1) Terbuka bagi seluruh anggota/mitra BMT Baik secara perorangan, lembaga atau kelompok dengan mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
- 2) Setoran minimal untuk perorangan Rp. 10.000,- untuk kelompok dan lembaga Rp. 25.000,-
- 3) Pemegang rekening harus memiliki spesiemen sebagai contoh tanda tangan apabila akan melakukan penarikan simpanan.

³ Saeed Abdullah, *Bank dan Bunga*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004 hlm. 181

- 4) Untuk simpanan lembaga atau kelompok, spesiemen harus ditanda tangani oleh lebih dari satu orang yang berwenang dalam organisasi tersebut.
- 5) Untuk simpana pribadi, simpanan dapat lebih dari satu sesuai dengan keinginan sang pemilik.
- 6) Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja.
- 7) Maksimal penarikan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari, dengan jumlah akumulasi penarikan maksimal dalam satu hari sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali atas pemberitahuan sebelumnya.
- 8) Rekening dengan saldo sejumlah saldo minimum dan tidak bermutasi lebih dari 6 bulan, maka secara otomatis akan ditutup saldo yang ada akan dipindahbukukan untuk pembayaran administrasi penutupan rekening tabungan.

b. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka ini menggunakan akad mudharabah, simpanan ini meliputi simpanan idul fitri, simpanan idul adha, simpanan Qurban, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah serta simpanan/ investasi berjangka itu sendiri. Ketentuan umum dari simpanan berjangka ini sama seperti ketentuan simpanan lancar hanya saja yang membedakan dalam simpanan ini yaitu cara penarikan. Jika simpanan lancar bisa dilakukan penarikan sewaktu-waktu, maka untuk

simpanan idul fitri, idul adha dan simpanan qurban penarikannya banya dapat diambil sesuai kesepakatan yaitu saat menjelang idul fitri dan idul adha, untuk simpanan umrah penarikan dapat diambil sewaktu mendaftar haji/ umrah, simpanan pendidikan penarikan dapat diambil dengan jangka waktu minimal 1 tahun atau kelipatannya. Sedangkan ketentuan dari simpanan berjangka yang ditujukan dalam rangka untuk investasi berjangka ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota/ mitra harus mengisikan aplikasi permohonan simpanan berjangka secara lengkap.
- 2) Setoran minimal simpanan berjangka adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 3) Jangka waktu simpanan berjangka dari 3, 6 dan 12 bulan, dengan proporsi tingkat bagi hasil sebagai berikut:

Jangka waktu	Shohibul maal	BMT
3 bulan	45%	55%
6 bulan	47%	53%
12 bulan	50%	50%

- 4) Simpanan berjangka dapat berlaku ARO (Automatic Roll Over) yang berarti akan diperpanjang secara otomatis mengikuti perjanjian yang sebelumnya apabila memang telah menjadi pilihan anggota/ mitra pada awal perjanjian.

- 5) Bagi simpanan berjangka yang ada waktu jatuh temponya belum diambil, maka BMT akan secara otomatis memindahkan pos. Simpanan Berjangka tersebut ke pos KSD (Kewajiban Segera Dibayar) yang pada waktu kapan saja anggota/ mitra dapat mengambilnya.
- 6) Bagi Hasil Simpanan Berjangka akan dibagikan setiap tanggal sesuai dengan tanggal perjanjian Simpanan Berjangka.
- 7) Bagi Hasil secara otomatis akan dipindahkan ke rekening KSD, apabila tidak ada perjanjian sebelumnya bagi hasil tersebut akan dibukukan kerekening simpanan atas nama pemilik rekening yang sama.
- 8) Apabila pemilik rekening Simpanan Berjangka ditakdirkan meninggal dunia maka secara otomatis pemilik rekening yang sah adalah ahli waris yang namanya tertera pada pengajuan Simpanan.⁴

4. Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqoh BMT Bismillah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dari landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.⁵ Berdasarkan prinsip ini syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga pengusaha

⁴ Brosur BMT Bismillah

⁵ Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani press bekerjasama dengan Tazkia institute 2001

yang meminjam dana. Pengertian simpanan berjangka adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*⁶. *Mudharabah muthlaqah* yaitu apabila pihak mudharib diberikuasa penuh untuk menggunakan dana *shahibul maal* tanpa batasan.⁷

Menurut prinsip syari'ah simpanan berjangka diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang simpanan berjangka. Simpanan berjangka ada dua jenis yaitu simpanan berjangka yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan perhitungan bunga dan simpanan berjangka yang dibenarkan yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁸

Jadi pengertian dari simpanan berjangka mudharabah mutlaqoh adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang mana mudharib diberi kuasa penuh untuk menggunakan dana shahibul maal untuk dikelola tanpa batas.

⁶ H Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa & Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 20

⁷ Soemitra Andri, M. A, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 78

⁸ *Ibid.* hlm 77

5. Syarat Pembukaan Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqoh

- a. Telah menjadi anggota BMT Bismillah dan membayar simpana pokok.
- b. Mendaftar dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku dan membayar administrasi.
- c. Simpanan berjangka dapat diambil kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Apabila sebelum jatuh tempo simpana berjangka diambil, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT Bismillah.⁹

6. Landasan Hukum Simpanan Berjangka dengan prinsip mudharabah

- a. Landasan Alqur'an

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

Artinya : "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

⁹ Brosur BMT Bismillah

Artinya :”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.”

b. Landasan Hadits

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya:”Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

c. Menurut Kaidah Fiqih

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya :”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

1. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqoh Di BMT Bismillah

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari’ah dan syari’ah adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.¹⁰ Oleh karena itu muncullah istilah bunga dan

¹⁰Drs. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 73

bagi hasil. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Dalam menghitung bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah Dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari).

Daftar nisbah bagi hasil di BMT BISMILLAH¹¹

Jangka waktu	Shohibul maal	BMT
3 bulan	45%	55%
6 bulan	47%	53%
12 bulan	50%	50%

Gambaran/ contoh perhitungan simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut :

Ibu Handayani mendepositokan uangnya di BMT Bismillah sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 2 november 2013 dalam jangka waktu 6 bulan dan jatuh temponya adalah tanggal 2 april 2014.

¹¹ wawancara dengan manajer operasional bpk monyong surono pada tgl 3 mei 2014

JAWAB :

Rumus : simpanan berjangka x pendapatan x nisbah

saldo rata-rata

Rp 5.000.000 x Rp 4.490,12 x 47%

Rp 1.000.000

= Rp 1.055.179

Jadi Ibu Handayani mendapatkan bagi hasil Rp 1.055.179 selama jangka waktu 6 bulan

B. Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah

Mutlaqoh

Data distribusi pendapatan BMT Bismillah bulan April 2014¹²

Jenis perkiraan	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah	Bagian nasabah	Indeks
Simpanan bismillah	17.598.245.997	79.018.196	30%	23.705.459	0,13%
Simpanan qurban	500.000.000		35%		
Simpanan tarbiyah	489.345.000		43%		
Simpanan haji dan umrah	358.500.000		37%		
Simpanan berjangka 3	4.114.106.583	18.472.822,93	45%	8.312.770,32	0,20%

¹² *ibid*

bulan					
Simpanan berjangka 6 bulan	1.000.000	4.490,12	47%	2.110,36	0,21%
Simpanan berjangka 12 bulan	1.000.000	4.490,12	50%	2.245,06	0,22%
Total	27.562.197.580	97.500.000		32.022.584,78	
Pendapat kotor		100.000.000			
Zakat pendapatan 2,5%	2,5%	2.500.000			
Pebdapatan bersih		97.500.000			

Dari tabel diatas penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan metode analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)*. Yaitu suatu metode penelaah tentang kekuatan, kelemahan, peluang, adanya ancaman.

1. *Strengths*(kekuatan)

a. Mendapat bagi hasil setiap bulannya

Simpanan berjangka setiap bulannya mendapat bagi hasil yang sangat besar dibandingkan dengan BMT lain.

b. Bebas biaya administrasi bulanan

Dalam simpanan berjangka setiap anggota itu bebas biaya administrasi bulannya dan tidak diminta biaya apapun.

c. Tergolong jenis dana yang stabil, karena pencairannya terjadi ketika jatuh tempo.

Simpanan berjangka ini stabil dana dan anggota dapat mencairkan ketika telah jatuh tempo.

2. *Weaknesses* (kelemahan)

- a. Pencairan dalam jumlah besar (bila dicairkan sebelum jatuh tempo) akan mengganggu likuiditas BMT.

Simpanan berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo dengan jumlah besar BMT akan mengalami likuiditas.

- b. Bila dicairkan sebelum jatuh tempo, anggota dibebankan denda pinalti.

Simpanan berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo anggota membayar denda tetapi juga tidak mendapatkan bagi hasilnya.

- c. Setiap terjadi perubahan bagi hasil, anggota tidak dapat segera mencairkan.

Simpanan berjangka mengalami perubahan bagi hasil anggota tidak dapat langsung mencairkan karena diproses terlebih dahulu.

3. *Opportunities* (peluang)

- a. Dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Dana simpanan berjangka yang mencapai target dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

- b. Dalam pengelolaan biaya relatif murah.

`simpanan berjangka relatif murah karena jangka waktunya sangat lama.

- c. Perpanjangan dapat dilakukan ARO (Automatic Roll Over) sehingga menghemat administrasi, waktu dan tenaga.

Simpanan berjangka akan berkerja secara otomatis mengikuti perjanjian yang sebelumnya telah menjadi pada awal perjanjian.

4. *Threats* (ancaman)

- a. Apabila aset pendapatan melebihi target takut tidak optimal mengelola dana tersebut.

Simpanan berjangka yang tidak optimal mengelola dana sesuai dengan prosedurnya akan mengalami pendapatanya menurun.

- b. Tidak bisa menjaga likuiditas yang tinggi.

Simpanan berjangka apabila ada pengambilan secara besar mengalami likuiditas.

- c. Ancaman likuiditas pada simpanan berjangka

Ancaman yang disebabkan BMT tidak mempu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo